

Optimalisasi fintech untuk memperluas jangkauan lembaga keuangan dalam membangun usaha mikro dan kecil menengah

Moh. Fauzi

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 220503110028@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Optimalisasi, fintech, peer-to-peer, lembaga keuangan, UMKM

Keywords:

Optimization, fintech, peer-to-peer, financial institutions, MSMEs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran optimalisasi teknologi finansial (fintech) dalam memperluas akses layanan keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Meskipun UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, mereka masih mengalami berbagai kendala, terutama dalam mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan tradisional. Fintech menawarkan solusi alternatif melalui inovasi seperti peer-to-peer (P2P) lending dan crowdfunding, yang memungkinkan UMKM untuk mendapatkan akses permodalan dengan persyaratan yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur untuk mengevaluasi berbagai studi terkait fintech dan dampaknya pada UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech berpotensi meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM, khususnya dalam hal permodalan dan efisiensi transaksi. Namun, hambatan seperti rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil tetap menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia fintech untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi pengembangan UMKM di Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of optimizing financial technology (fintech) in expanding access to financial services for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Although MSMEs have an important role in the national economy, they still experience various obstacles, especially in obtaining financing from traditional financial institutions. Fintech offers alternative solutions through innovations such as peer-to-peer (P2P) lending and crowdfunding, which allow MSMEs to gain access to capital with easier requirements and faster processes compared to conventional financial institutions. This study uses a qualitative approach with a literature review method to evaluate various studies related to fintech and its impact on MSMEs. The results of the study show that fintech has the potential to increase financial inclusion for MSMEs, especially in terms of capital and transaction efficiency. However, obstacles such as low financial literacy and limited technological infrastructure in remote areas remain major challenges. Therefore, collaboration between the government, financial institutions, and fintech providers is needed to create an inclusive and sustainable financial ecosystem for the development of MSMEs in Indonesia.

Pendahuluan

Optimalisasi fintech untuk memperluas jangkauan lembaga keuangan dalam membangun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan topik yang semakin relevan di era digital saat ini. Fintech, atau teknologi finansial, telah menjadi inovasi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

penting yang menawarkan berbagai solusi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi UMKM. Sektor UMKM di Indonesia memainkan peran krusial dalam perekonomian, menyumbang sekitar 60% dari total PDB dan menyerap hampir 97% tenaga kerja (Robiul Rochmawati et al., 2023). Namun, meskipun jumlah UMKM yang signifikan, hanya sekitar 12% dari mereka yang dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan tradisional seperti bank (Fajar & Larasati, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam menopang perekonomian nasional. Meskipun demikian, pelaku UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Keterbatasan ini sering kali menjadi faktor penghambat bagi perkembangan dan perluasan usaha yang mereka jalankan (Pasaribu & Indra, 2024). Dalam konteks ini, kemunculan Peer-To-Peer (P2P) lending berbasis teknologi menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM. Menurut penelitian (Setiani et al., 2025), niat perilaku (behavioral intention) pelaku UMKM dalam menggunakan platform P2P lending dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kerangka model UTAUT2, seperti ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan, serta pengaruh sosial. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi finansial seperti P2P lending dapat menjadi solusi inovatif untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Kehadiran fintech memberikan harapan baru bagi UMKM yang selama ini terhambat oleh berbagai kendala dalam mendapatkan modal. Dengan memanfaatkan platform fintech, pelaku UMKM dapat mengakses layanan pinjaman dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan perbankan konvensional. Misalnya, layanan peer-to-peer lending memungkinkan UMKM untuk mendapatkan pinjaman tanpa jaminan fisik, sementara solusi pembayaran digital mempermudah transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional (Marsally dkk., 2023). Menurut (Rozi et al., 2024) fintech syariah berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

Namun, pemanfaatan teknologi financial technology (fintech) secara maksimal tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi itu sendiri, tetapi juga pada tingkat literasi keuangan para pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai potensi manfaat maupun risiko yang muncul dari penggunaan fintech dalam kegiatan bisnis mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara penyedia layanan fintech, lembaga keuangan, dan pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang inklusif melalui program edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan (Fajar & Larasati, 2021). (Magfiroh & Yuliati, 2023) menegaskan bahwa keberhasilan penerapan fintech tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologinya, tetapi juga oleh kesiapan pengguna dalam beradaptasi dengan transformasi digital melalui peningkatan literasi dan kesadaran finansial.

Di era digital saat ini, akses ke layanan keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi tantangan signifikan. Meskipun fintech telah berkembang pesat, banyak UMKM, terutama di daerah terpencil, masih kesulitan mendapatkan akses permodalan dan layanan keuangan yang memadai. Tantangan

lainnya meliputi rendahnya literasi keuangan dan digital di kalangan pengusaha UMKM, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana fintech dapat dioptimalkan untuk memperluas jangkauan lembaga keuangan dan menjawab kebutuhan UMKM dalam memperoleh akses keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran fintech dalam meningkatkan akses layanan keuangan bagi UMKM, khususnya dalam hal permodalan, pembayaran digital, dan literasi keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi optimal dalam memanfaatkan teknologi fintech untuk menjangkau UMKM yang belum tersentuh oleh layanan keuangan tradisional, sekaligus mengurangi hambatan-hambatan yang ada. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi potensi kerjasama antara lembaga keuangan tradisional dan fintech untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara lebih inklusif dan efisien.

Pembahasan

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan signifikan dalam cara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengakses modal. Fintech menawarkan solusi yang lebih mudah dan cepat dibandingkan lembaga keuangan tradisional, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses pengajuan dan persetujuan kredit. Berbeda dengan bank yang sering kali memberlakukan syarat dan prosedur yang kompleks, platform fintech memberikan proses yang lebih sederhana dan fleksibel. Hal ini memberikan keuntungan besar bagi UMKM yang sering kali kesulitan memenuhi persyaratan perbankan konvensional untuk memperoleh pinjaman modal.

Selain itu, fintech juga menghadirkan alternatif pendanaan baru seperti crowdfunding dan peer-to-peer (P2P) lending yang memungkinkan UMKM mendapatkan modal tanpa harus melalui proses perbankan yang rumit. Dengan model ini, UMKM dapat mengakses modal dari banyak investor secara langsung melalui platform digital, sehingga meningkatkan peluang untuk mendapatkan dana dengan cepat. Peningkatan akses modal ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya di tengah keterbatasan layanan keuangan tradisional.

Akses Pembiayaan yang mudah melalui Fintech

Kewirausahaan dapat dipahami sebagai suatu proses dinamis dan adaptif di mana individu berani mengambil risiko untuk menciptakan nilai tambah melalui pengembangan produk atau layanan, baik yang bersifat inovatif maupun pengembangan dari yang sudah ada, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Seorang wirausahawan memanfaatkan keterampilan, kreativitas, serta sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan nilai baru yang bermanfaat (Ardiansyah, 2019).

Fintech merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang mencakup pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi secara digital. Menurut Bank Indonesia, fintech menggunakan teknologi dalam sistem keuangan untuk menciptakan produk, layanan, atau model bisnis baru yang dapat mempengaruhi stabilitas moneter dan

efisiensi sistem pembayaran. Fintech mempermudah transaksi keuangan tanpa harus tatap muka, memudahkan akses pinjaman tanpa perlu mengunjungi bank, serta membantu dalam pemilihan produk keuangan yang sesuai. Selain itu, fintech juga mendukung lembaga keuangan dalam penilaian kredit dan proses verifikasi konsumen secara digital, sehingga memfasilitasi UMKM dalam memperoleh layanan keuangan (Fajar & Larasati, 2021).

Inovasi yang ditawarkan oleh fintech telah merambah berbagai aspek, baik dalam B2B (Business to Business) maupun B2C (Business to Consumer). Beberapa contoh aktivitas keuangan yang terkait dengan fintech meliputi jual beli saham, pembayaran digital, pinjaman uang dan pemberian kredit peer-to-peer, transfer uang, investasi usaha kecil, hingga perencanaan keuangan pribadi. Fintech mempermudah aktivitas keuangan masyarakat, membuat transaksi lebih cepat dan efisien, serta membantu masyarakat dalam memahami produk keuangan dan mengedukasi mereka mengenai manfaatnya (Syafitri & Latifah, 2023.).

Bank Indonesia mengklasifikasikan fintech ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Pertama, peer-to-peer lending dan crowdfunding, di mana fintech berperan sebagai platform untuk mengumpulkan data finansial guna memberikan referensi kepada pengguna. Kedua, market aggregator, di mana fintech membandingkan berbagai produk keuangan dengan mengoleksi dan menganalisis data sebagai acuan bagi konsumen. Ketiga, risk and investment management, di mana fintech berfungsi sebagai perencana keuangan digital melalui aplikasi. Terakhir, payment, settlement, dan clearing, yang melibatkan kolaborasi dalam pembayaran seperti payment gateway dan e-wallet (Ellen chandra, 2018).

Optimalisasi melalui peer-to-peer lending

Peer-to-peer (P2P) adalah model komunikasi di mana komputer atau perangkat terhubung secara langsung satu sama lain tanpa memerlukan server pusat. Dalam jaringan ini, setiap komputer berfungsi sebagai server dan klien secara bersamaan, memungkinkan pertukaran data dan sumber daya secara langsung antara pengguna (Setyaningsih et al. 2020).

Layanan pembiayaan berbasis Peer-to-Peer (P2P) Lending telah terbukti menjadi salah satu alternatif efektif dalam memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek bagi pelaku usaha (Gibilaro & Mattarocci, 2018). Melalui sistem ini, proses pinjam-meminjam menjadi lebih sederhana karena seluruh tahapan dilakukan secara daring tanpa keharusan untuk mendatangi kantor penyedia layanan. Persyaratan yang diperlukan pun relatif ringan, cukup melampirkan identitas pribadi, data usaha, serta laporan keuangan sederhana. Keunggulan lain dari P2P Lending adalah pencairan dana yang berlangsung cepat dibandingkan dengan proses perbankan konvensional yang cenderung memakan waktu lama. Skema pembiayaan ini sangat relevan bagi pelaku usaha mikro dan kecil karena tidak memerlukan jaminan fisik.

Pertumbuhan P2P lending berkembang pesat dan menarik minat baik dari pihak peminjam maupun pemberi pinjaman. P2P lending memfasilitasi pembiayaan yang berasal dari individu atau institusi. Sejalan dengan perkembangan teknologi di sektor keuangan, layanan P2P lending kini bisa diakses secara online melalui situs web, yang

memudahkan akses dan menjangkau lebih banyak orang atau institusi. Mekanisme P2P lending ini menjadi peluang baru yang menguntungkan bagi UMKM. Salah satu masalah dalam pinjaman adalah ketidakseimbangan informasi, di mana peminjam sebagai agen memiliki pengetahuan lebih banyak tentang kelayakan pinjamannya dibandingkan dengan pemberi pinjaman sebagai prinsipal. Dalam proses kredit, peminjam memiliki peluang untuk mengoptimalkan manfaatnya sendiri, yang dapat memberikan keuntungan pribadi. Dalam konteks ini, peminjam sebagai agen berada pada posisi yang lebih menguntungkan. (Andriansyah & Winarno, 2019.)

Optimalisasi melalui crowdfunding

Peer-to-peer (P2P) adalah model komunikasi di mana komputer atau perangkat terhubung secara langsung satu sama lain tanpa memerlukan server pusat. Dalam jaringan ini, setiap komputer berfungsi sebagai server dan klien secara bersamaan, memungkinkan pertukaran data dan sumber daya secara langsung antara pengguna. Securities crowdfunding dan fintech peer-to-peer lending memiliki perbedaan mendasar dalam mekanisme pendanaannya. Dalam securities crowdfunding, investor berperan sebagai pemodal dan memperoleh keuntungan melalui dividen (untuk saham), kupon atau nisbah (untuk obligasi/sukuk), serta dari penjualan efek di pasar sekunder. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam model ini: penyelenggara yang memiliki izin dari otoritas jasa keuangan, penerbit yang merupakan pemilik usaha, dan pemodal. Bagi pelaku usaha mikro, model ini menawarkan alternatif pembiayaan yang memungkinkan mereka mengatasi kendala keterbatasan modal, baik untuk memulai maupun mengembangkan usaha (Hakim, 2022).

Perkembangan teknologi berperan penting dalam mendukung pelaku usaha mikro untuk mengakses pendanaan, meskipun banyak di antaranya menghadapi tantangan dalam memenuhi kriteria pasar modal. Dengan adanya securities crowdfunding, pelaku usaha mikro diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnis mereka. Selain itu, teknologi juga berfungsi sebagai sarana pembangunan yang didukung oleh regulasi hukum, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan konsumen. Sebagai alternatif pendanaan, securities crowdfunding menjadi sarana yang penting dalam memfasilitasi pembiayaan berbasis teknologi.

Kesimpulan dan Saran

Optimalisasi fintech merupakan langkah strategis untuk memperluas akses lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sektor UMKM, yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, masih menghadapi tantangan besar dalam hal akses pembiayaan, yang sering kali dibatasi oleh prosedur perbankan yang rumit dan kebutuhan jaminan. Kehadiran teknologi finansial (fintech), terutama melalui platform peer-to-peer lending dan crowdfunding, memberikan solusi inovatif dengan menawarkan proses yang lebih sederhana dan cepat dalam mengakses modal.

Fintech tidak hanya memudahkan UMKM dalam mendapatkan pinjaman, tetapi juga meningkatkan efisiensi transaksi keuangan melalui solusi pembayaran digital. Namun, untuk mencapai potensi penuh dari fintech, diperlukan pemahaman dan literasi

keuangan yang lebih baik di kalangan pelaku UMKM. Kolaborasi antara penyedia layanan fintech, lembaga keuangan tradisional, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.

Dengan memperkuat literasi keuangan dan infrastruktur digital, serta mengurangi hambatan-hambatan yang ada, fintech dapat dioptimalkan untuk menyediakan akses keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di Indonesia, sehingga UMKM dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Andriansyah, W., & Winarno, A. (n.d.). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pinjaman Umkm Melalui Peer-To-Peer Lending Pada Lendingclub*.
- Ardiansyah, T. (2019). *Model Financial Dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM Di Indonesia*.
- Fajar, M., & Larasati, C. W. (2021). *Peran Financial Technology (Fintech) dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan*.
- Gibilaro, L., & Mattarocci, G. (2018). Peer-to-peer lending and real estate mortgages: Evidence from United Kingdom. *Journal of European Real Estate Research*, 11(3), 319–334.
- Hakim, L. (2022). Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Pelaku Usaha Mikro Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 32–41. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.4578>
- Magfiroh, R. U., & Yuliati, Y. (2023). Fintech solution. In: *Kajian Literasi Ilmiah: Transformasi Bisnis Digital*. PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 155-163. <https://repository.uin-malang.ac.id/14797/>
- Marsally, S. V., Nugroho, H. F., Saputri, S. E., Tavana, R., & Saputro, R. F. (n.d.). *Analisis Peluang dan Tantangan Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada UMKM di Kabupaten Banyumas*.
- Pasaribu, R. A., & Indra, A. P. (n.d.). *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekah, Langsa)*.
- Robiul Rochmawati, D., Hatimatunnisani, H., & Veranita, M. (2023). Mengembangkan Strategi Bisnis di Era Transformasi Digital. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(1), 101–108. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i1.3076>
- Rozi, F., AR, S. W. S., Khowatim, K., & Rochayatun, S. (2024). Peran financial technology (fintech) syariah dalam perekonomian negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1668–1674. <https://repository.uin-malang.ac.id/21089/>
- Setiani, S., Permatasari, D., Nawirah, N., & Sartika, F. (2025). *Determinan behavioral intention penggunaan Peer-To-Peer lending pada UMKM: Model UTAUT 2*. <https://repository.uin-malang.ac.id/24623/>
- Setyaningsih, T., Murti, N. W., & Nugrahaningsih, P. (n.d.). *Pembiayaan Peer-To-Peer Lending Bagi UMKM: Mengatasi Masalah Dengan Masalah?*
- Syafitri, M. N., & Latifah, F. N. (n.d.). *Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo*.